

**Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan**  
23 Oktober 2021, Hal. 244-251  
e-ISSN: 2686-2964

## **Peningkatan kesadaran hukum perlindungan data pribadi di era pandemi dan kemajuan teknologi**

Uni Tsulasi Putri, Bitu Gadsia Spaltani, Vina Damayanti, Danang Rizky Fadilla A.

Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan,  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191  
uni.putri@law.uad.ac.id

### **ABSTRAK**

Minimnya kegiatan sosialisasi pengetahuan dan regulasi mengenai *data protection and privacy* dan *cyber-crime* di lingkungan SMAN 5 Yogyakarta mengakibatkan kurangnya kesadaran terhadap urgensi perlindungan data pribadi. Selain itu, terbatasnya keterampilan analisa dan membangun logika hukum sederhana menyebabkan kurangnya kewaspadaan terhadap kejahatan siber yang sedang marak terjadi. Untuk meningkatkan kesadaran hukum perlindungan data pribadi dan kewaspadaan *cybercrime* bagi kalangan generasi muda, maka diperlukan penyuluhan regulasi dan pelatihan analisa hukum mengenai *data protection, privacy* dan *cyber-crime*. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah (1) pendampingan siswasiswi SMAN 5 Yogyakarta untuk memahami konsep dan regulasi *data protection and privacy*; (2) pelatihan melakukan analisa dan membangun logika hukum sederhana untuk meningkatkan kesadaran urgensi perlindungan data pribadi dan kewaspadaan terhadap *cybercrime*. Metode pertama menitikberatkan pada kegiatan pengenalan hukum dan transfer ilmu pengetahuan. Metode kedua fokus pada kegiatan pelatihan membuat analisa dan membangun argumentasi hukum. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 26-27 Juni 2021 melalui media *Zoom Virtual Meeting* tersebut memberikan dampak peningkatan keberdayaan mitra yang terlihat dari meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta. Selain itu, kegiatan tersebut juga menghasilkan luaran video kegiatan yang diupload pada youtube pribadi Uni Tsulasi Putri dan artikel pada media online Kedaulatan Rakyat.

**Kata kunci:** Perlindungan Data, Privasi, Kejahatan Siber

### **ABSTRACT**

*The lack of knowledge and regulations dissemination regarding data protection, privacy and cybercrime in SMAN 5 Yogyakarta has resulted in a less awareness the personal data protection. In addition, limited skills in analyzing and building simple legal logic have led to a lack of vigilance against cyber crimes that are rampant. In order to increase legal awareness of personal data protection and cybercrime for the younger generation, legal analysis trainings regarding data protection, privacy and cybercrime is needed. The forms of social activities carried out are (1) mentoring the students to understand the concepts and regulations of data protection and privacy; (2) conduct analysis and build simple legal logic regarding personal data protection and cybercrimes. The first method focuses on introducing the law and*

*knowledge transfer activities, the second one focuses on training activities to analyze and build legal arguments. The activity was held on Saturday-Sunday, 26-27 June 2021 through the Zoom Virtual Meeting media. The activity made an increase of partners' empowerment seen from the participants' understanding and skills enhancement. Other outputs are videos uploaded on the personal YouTube of Uni Tsulasi Putri and articles on Kedaulatan Rakyat online media.*

**Keywords :** *Data Protection, Privacy, and Cybercrime*

## PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi yang antara lain terdorong oleh situasi Pandemi COVID-19 saat ini memberikan tantangan dan peluang tersendiri bagi para generasi muda. Kewajiban *physical distancing* mewajibkan siswa-siswi sekolah dari tingkat TK hingga SMA bahkan mahasiswa perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan belajar dengan jarak jauh. Pada titik inilah teknologi berperan penting. Teknologi memberikan inovasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama Pandemi COVID-19. (Rayuwati, 2020; Williamson, 2021; Pertiwi, 2020)

Berbeda dengan kalangan paruh baya, sebagian besar generasi muda saat ini sudah seharusnya tidak begitu merasa kesulitan dalam beradaptasi dalam memanfaatkan berbagai macam teknologi digital yang serba tiba-tiba saat ini. Sebelum terjadi pandemic COVID-19, revolusi industri 4.0 sudah memberikan dampak besar bagi kehidupan generasi milenial (Poluakan, Dikayuana, Wibowo, & Raharjo, 2020; Sundari, 2019). W Willya Achmad (2020) menyebutkan bahwa generasi milenial memiliki kekuatan di bidang teknologi yang disebut dengan *creative, confident dan connected*. Belum selesai dengan tantangan sekejap revolusi industri 4.0. dan situasi pandemic COVID-19, masyarakat sudah harus bersiap diri menghadapi tantangan terbaru yakni era revolusi digital (*society 4.0. dan revolusi industri 4.0.*) (Rezky, Sutarto, Prihatin, Yulianto, Haidar & Surel, 2019).

Di era digitalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, adanya kemudahan digital yang diberikan dalam akses terhadap teknologi membuat generasi muda seolah diberikan kebebasan berselancar di dunia maya dengan intensitas keingintahuan yang tinggi, tanpa mengetahui dan memahami risiko yang dapat mereka terima di kemudian hari. Maraknya kasus-kasus dan ancaman kejahatan siber dalam bisnis atau transaksi ekonomi digital yang menjerat kaum milenial dengan hanya berbekal jari pada sosial media dan aplikasi-aplikasi yang merambah setiap hari dengan begitu cepat, menjadikan perlunya kewaspadaan ditingkatkan sejak dini. Gogus & Saygin (2019) mengemukakan bahwa siswa sekolah menengah pada umumnya mempunyai algoritma data pribadi, orang lain atau suatu institusi di luar algoritma ini akan dianggap sebagai ancaman dan akan ditolak. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan pengembangan kesadaran tentang risiko privasi yang mungkin terjadi dari suatu aktivitas pengumpulan dan berbagi data pribadi. (Gogus and Saygin, 2019)

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pembinaan dan peningkatan pemahaman terkait aturan hukum atau regulasi yang sejak dini harus disosialisasikan yakni mengenai urgensi perlindungan data pribadi di era pandemi dan majunya teknologi. Kewaspadaan kaum milenial harus secara bijak diarahkan agar tidak salah dalam memanfaatkan teknologi di era pandemi yang semuanya serba susah. Pelaku bisnis ekonomi digital secara ilegal masih berkeliaran di luar sana memandang gadget-gadget mereka, memburu sasaran baru khususnya kaum milenial para generasi muda.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan wawasan siswa-siswi SMAN 5 Yogyakarta terkait konsep dan regulasi *data protection and privacy dan cyber-crime*;

2. Meningkatkan kemampuan siswa-siswi SMAN 5 Yogyakarta untuk membuat analisa dan membangun logika hukum sederhana terkait dengan *data protection and privacy* dan *cyber-crime*;
3. Meningkatkan kesadaran mengenai *data protection and privacy* dan meningkatkan kewaspadaan terhadap *cyber-crime*.

## METODE

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah (1) pendampingan siswa-siswi SMAN 5 Yogyakarta untuk memahami konsep dan regulasi *data protection and privacy*; (2) pelatihan melakukan analisa dan membangun logika hukum sederhana untuk meningkatkan kesadaran urgensi perlindungan data pribadi dan kewaspadaan terhadap *cybercrime*. Metode pertama menitikberatkan pada kegiatan pengenalan hukum dan transfer ilmu pengetahuan. Metode kedua fokus pada kegiatan pelatihan membuat analisa dan membangun argumentasi hukum. Baik metode pertama maupun kedua akan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota pelaksana secara bersama-sama.

Peserta PPM yang ditargetkan adalah sejumlah 40 – 50 peserta yang merupakan murid SMAN 5 Yogyakarta kelas X s.d. XII. Mengingat kondisi Pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi, kegiatan akan dilaksanakan dengan *virtual meeting* melalui platform *Zoom Cloud Meeting* selama 4 hari dengan alokasi waktu 1 hari 400 menit dan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dan tahap kedua dilaksanakan pada bulan September 2021.

Indikator peningkatan pemberdayaan mitra adalah siswa-siswi SMAN 5 Yogyakarta mampu memahami konsep dan regulasi mengenai *data protection and privacy*, para siswa mampu melakukan analisa dan membangun logika hukum berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan *cyber-crime*, serta mempunyai kesadaran *data protection and privacy* dan kewaspadaan terhadap *cyber-crime* yang lebih tinggi. Penilaian atas indikator tersebut dapat dilakukan dengan cara membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Sebagaimana telah diuraikan pada permasalahan mitra sebelumnya, kondisi sebelum dilakukan kegiatan adalah kurangnya kesadaran terhadap *data privacy protection* dan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya *cyber-crime*, dan kurangnya pengasahan terhadap kemampuan membuat analisa hukum dan membangun logika hukum sederhana. Kondisi setelah dilakukan kegiatan adalah sebagaimana indikator pencapaian yang telah diuraikan sebelumnya. Perbandingan kondisi tersebut dapat dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner, wawancara dan/atau observasi.

Tahap pertama kegiatan awalnya direncanakan agak diadakan pada tanggal 5-6 Juni 2021, namun karena terkendala salah satu pelaksana kegiatan PPM harus melakukan karantina mandiri selama dua minggu karena terdampak COVID-19, maka kegiatan tersebut harus ditunda dan direncanakan akan diselenggarakan pada hari Sabtu-Minggu tanggal 26-27 Juni 2021. Namun demikian, pelaksana PPM telah menyusun rangkaian kegiatan dan materi yang akan disampaikan pada saat kegiatan PPM tersebut. Pelaksanaan kegiatan akan diawali dengan *pretest* untuk mengukur pemahaman mitra tentang perlindungan data pribadi, privasi data, dan kejahatan siber sebelum dilakukan penyampaian materi. Materi yang disampaikan kepada mitra menggunakan metode pembelajaran orang dewasa, yaitu *Educatif-prefentif*, bahwa dalam setiap pembelajaran mengandung unsur edukasi untuk remaja, serta pencegahan atas diri remaja pada perilaku, kondisi, dan lingkungan perlindungan data pribadi dan perlindungan dari kejahatan siber. *Konsultatif*, komunikasi dalam dua arah antara narasumber dan peserta sehingga tercipta suasana yang seimbang. *Partisipatif*, dalam kegiatan PPM ini akan dilaksanakan berdasarkan pendekatan partisipasi antara peserta dengan narasumber.

Adapun tim pemateri dan pelatih PPM ini terdiri dari:


1. Uni Tsulasi Putri, S.H., M.H. dalam pengabdian ini bertindak sebagai ketua pelaksana, memiliki kepakaran dalam hukum perdata, hukum bisnis dan bidang advokasi.
2. Bitu Gadsia Spaltani., bertindak sebagai anggota pengabdian yang mempunyai kepakaran di bidang hukum administrasi negara dan perlindungan data pribadi.
3. Vina Damayanti dan Danang Rizky Fadilla A., semuanya adalah mahasiswa program studi ilmu hukum yang akan bertindak sebagai tim teknis selama pengabdian berlangsung.

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pengabdian kepada masyarakat kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan dengan SMAN 5 Yogyakarta sebagai mitra direncanakan akan diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu, 5-6 Mei 2021, namun karena terdapat kendala ketua pelaksana PPM harus menjalani isolasi mandiri, maka kegiatan PPM tersebut di *reschedule* dan baru dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 26-27 Juni 2021 bersama-sama dengan Vina Damayanti dan Danang Rizky Fadilla A.

Partisipasi mitra meliputi memobilisasi peserta dan aktif selama berlangsungnya kegiatan pengabdian baik menyimak materi maupun ikut praktik dalam pelatihan pembuatan analisa hukum dan pembangunan logika hukum. Hal tersebut bertujuan agar peserta PPM dari mitra mendapatkan pemahaman dan keterampilan mengenai perlindungan data pribadi dan kewaspadaan terhadap *cyber-crime*. Mitra juga dapat mendiseminasikan hasil PPM kepada pihak lain melalui media sosial, baik milik mitra sebagai institusi sekolah maupun milik perorangan peserta PPM.


Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, pemahaman dan keterampilan peserta mengalami peningkatan setelah mengikuti pelatihan peningkatan kesadaran hukum mengenai perlindungan data pribadi melalui penyuluhan regulasi dan analisa hokum di era pandemi dan kemajuan teknologi. Hal ini dibuktikan dari hasil *pretest* yang diujikan sebelum peserta mengikuti pelatihan yaitu nilai rata-rata peserta 68,44/100, dan hasil *posttest* setelah meteri disampaikan kepada peserta hasil rata-rata mencapai 72,73/100, sebagaimana terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1 Hasil Pretest

Nilai rata-rata *pretest* peserta adalah 68,44/100. Harapan pelaksana kepada peserta adalah supaya mereka memiliki peningkatan kesadaran hukum mengenai perlindungan

data pribadi melalui penyuluhan regulasi dan analisa hokum di era pandemi dan kemajuan teknologi. setelah mengikuti kegiatan ini.



Gambar 2 Hasil Post Test

Nilai rata-rata pretest peserta adalah 72,73/100. Harapan pelaksana kepada peserta adalah supaya mereka memiliki peningkatan kesadaran hukum mengenai perlindungan data pribadi melalui penyuluhan regulasi dan analisa hokum di era pandemi dan kemajuan teknologi. setelah mengikuti kegiatan ini. Secara garis besar peningkatan pemahaman tersebut dapat dilihat berdasarkan prosentase jawaban pada saat *pretest* dan *posttest* dengan beberapa butir pertanyaan yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Hasil Pre Test dan Post Test

No	Pertanyaan	Sebelum Materi*)	Sesudah Materi*)
1	Apa yang dimaksud dengan data pribadi?	97,7	100
2	Contoh data pribadi yang harus dilindungi?	38,6	40,9
3	Dasar hukum konstitusional atas perlindungan privasi dan data pribadi	63,6	63,6
4	Apakah UU Perlindungan Data Pribadi sudah diatur di Indonesia?	2,3	43,2
5	Alasan utama pentingnya menjaga data pribadi?	52,3	59,1
6	Pendaftaran fintech di Indonesia sebelum beroperasi dapat dilakukan dimana?	54,5	63,6
7	Dengan maraknya kasus pinjaman online di masyarakat, apakah yang harus saudara pertimbangkan sebelum mendownload sebuah aplikasi di internet dalam ponsel?	61,4	72,7
8	Dasar hukum tentang perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan	65,9	70,5
9	Pentingnya reaktualisasi nilai-nilai pancasila	100	100
10	Nilai-nilai dalam Pancasila yang perlu dihidupkan kembali atau direaktualisasi,	93,2	90,9


Keterangan: \*) data yang disajikan adalah prosentase yang menjawab dengan benar dan tepat.

Selain itu, peningkatan pemahaman dan kemampuan dapat dilihat dari proses observasi terhadap para siswa peserta kegiatan. Sebelum diberikan materi, para siswa diberikan ilustrasi kasus dan regulasi, kemudian mereka diberi tugas untuk memberikan kesimpulan. Pada percobaan pertama, masih ada beberapa siswa yang keliru dalam menarik kesimpulan dalam membangun logika hukum dan menyusun argumentasi hukum. Namun, setelah diberikan materi pelatihan membangun logika hukum sederhana dan membuat argumentasi hukum, melalui kegiatan diskusi kelompok, para peserta terlihat sudah lebih mampu menyusun logika hukum dan membuat argumentasi hukum yang tepat dan rasional.

Dalam pelatihan peningkatan kesadaran hukum mengenai perlindungan data pribadi melalui penyuluhan regulasi dan analisa hukum di era pandemi dan kemajuan teknologi dilakukan dengan diskusi dan disertai quiz melalui *kahoot* dan *mentimeter* terkait materi pelatihan yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya peserta dapat lebih mudah dan santai memahami materi. Diskusi dilakukan dengan membagi peserta menjadi 4 kelompok dan quiz melalui *kahoot* sendiri dilakukan sebanyak 2 kali dalam jangka waktu istirahat pergantian materi. Peserta pelatihan aktif dalam berdiskusi dan menyampaikan opini, yakni Muhammad Wisnu dan Fajari Ani merupakan peserta paling aktif. Selain itu peserta juga aktif dalam mengikuti *quiz* melalui *mentimeter* dan *kahoot*, setidaknya terdapat 6 peserta diantaranya Rizky Syandana, Setyoagil Azhar, Alifia Zahra, Nathanael, Desyana, dan Irfan Adi.



Gambar 3 Kegiatan Quiz Melalui Kahoot



Gambar 4 Kegiatan Quiz Melalui Mentimeter

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Materi-materi yang disampaikan di pengabdian seperti perlindungan data pribadi, data privasi, dan kejahatan siber, serta pengembangan Analisa dan logika hukum merupakan kapita selekta di program studi ilmu hukum. Selain materi-materi tersebut, pelaksana juga memberikan tambahan-tambahan materi terkait dalam rangka meningkatkan keterampilan mitra, seperti revitalisasi Pancasila untuk bekal menghadapi society 5.0., disrupsi teknologi, dan perdagangan elektronik. Hasil pelaksanaan PPM ini nantinya dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Informasi Hukum, Hukum Perbankan, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Investigasi dan Advokasi Hukum, Hukum Administrasi negara dalam hal pengawasan lembaga OJK.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Judul “*Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Data Pribadi Melalui Penyuluhan Regulasi dan Analisa Hukum di Era Pandemi dan Kemajuan Teknologi*” pada dasarnya di latar belakang oleh pesatnya kemajuan dan pemanfaatan teknologi yang antara lain terdorong oleh situasi pandemi Covid-19 saat ini yang telah memberikan tantangan dan peluang tersendiri bagi para generasi muda. Adanya kemudahan akses terhadap teknologi membuat generasi muda seolah diberikan kebebasan berselancar di dunia maya dengan intensitas keingintahuan yang tinggi, tanpa mengetahui dan memahami risiko yang dapat mereka terima di kemudian hari. Namun perlu di ketahui bahwa kegiatan ini tidak dapat terlaksana tepat waktu karena terkendala dampak pandemi COVID-19. Tindak lanjut atas penundaan pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan capaian luaran adalah kegiatan PPM, Mengingat kondisi pandemi yang belum mereda, kegiatan dilaksanakan secara online (daring) pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 Juni 2021 dilanjutkan dengan penyusunan artikel ilmiah dan pemenuhan luaran-luaran wajib lainnya. Pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keterampilan analisa dan logika hukum sederhana mengenai perlindungan data pribadi dan kewaspadaan terhadap kejahatan siber.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kegiatan ini ucapan terimakasih kami sampaikan kepada ;

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UAD
2. SMAN 5 Yogyakarta
3. Fakultas Hukum universitas Ahmad Dahlan
4. Serta seluruh pihak yang telah membantu

## DAFTAR PUSTAKA

- R. Rayuwati, “How educational technology innovates distance learning during pandemic crisis in remote areas in Indonesia?,” *Int. Res. J. Manag. IT Soc. Sci.*, vol. 7, no. 6, pp. 161–166, 2020, doi: 10.21744/irjmis.v7n6.1032.
- B. Williamson, “Education technology seizes a pandemic opening,” *Curr. Hist.*, vol. 120, no. 822, pp. 15–20, 2021, doi: 10.1525/curh.2021.120.822.15.
- C. Rochman and C. S. R. Pertiwi, “Learning at Covid-19 Pandemic Era: Science Technology Engineering and Mathematic Competencies and Student Character,” *SEJ (Science Educ. Journal)*, vol. 4, no. 2, pp. 129–142, 2020, doi: 10.21070/sej.v4i2.574.

- R. W. A. W, M. V. Poluakan, D. Dikayuana, H. Wibowo, and S. T. Raharjo, "Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Focus J. Pekerj. Sos.*, vol. 2, no. 2, p. 187, 2020, doi: 10.24198/focus.v2i2.26241.
- C. Sundari, "Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang Dan Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial Di Indonesia," *Pros. Semin. Nas. DAN CALL Pap.*, no. Fintech dan E-Commerce untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif, pp. 555–563, 2019.
- M. P. Rezky, J. Sutarto, T. Prihatin, A. Yulianto, I. Haidar, and A. Surel, "Generasi Milenial yang Siap Menghadapi Era Revolusi Digital (Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0) di Bidang Pendidikan Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Pros. Semin. Nas. Pascasarj.*, vol. 2, no. 1, pp. 1117–1125, 2019.
- A. Gogus and Y. Saygin, "Privacy perception and information technology utilization of high school students," *Heliyon*, vol. 5, no. 5, 2019, doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e01614.